

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis karena penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pelaksanaan Prona di Kabupaten Gunung Kidul.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.²

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung melalui observasi maupun wawancara dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai literature dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti juga memahami dari

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.109.

²*Ibid*, hlm 111.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:³

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian terdahulu, literature yang

³*Ibid*, hlm 112.

berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah, buku-buku, dan internet

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan carawawancara. Wawancara adalah salah satu carapengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan jawaban atas objek yang diteliti.⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah KepalaBadan Pertanahan Gunungkidul.

5. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian empiris, penelitian harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari

⁴*Ibid.*, hlm. 124.

narasumber. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif⁵, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

⁵*Ibid.*, hlm. 130.